



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 97 Telp.(0354) 4674559 Fax. (0354)4674560 Kediri

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 188/102/SK/419.210/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN
RESTITUSI TAHUN BERJALAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN,
PARKIR, REKLAME, PAT, PPJ NON PLN

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA KEDIRI

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan RESTITUSI TAHUN BERJALAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR, REKLAME, PAT, PPJ NON PLN dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
- d. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomot 06 Tahun 2010

tentan Pajak Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 04 Tahun 2020

- e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
 - f. Peraturan Walikota Kediri Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pengajuan Izin dan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - g. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
 - h. Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
 - i. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir
 - j. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
 - k. Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame
 - l. Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
 - m. Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
 - n. Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Petokoan
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar pelayanan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri meliputi ruang lingkup pelayanan: Administratif pada pelayanan Restitusi Tahun Berjalan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame, PAT, PPJ Non PLN
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Pada saat Surat Keputusan ini berlaku, maka SK Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Nomor 188.4/419/201/2022 Tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 4 November 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KEDIRI**


SUGENG WAHYU P. SE., M.Si
Pembina
NIP. 19750625 199803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kediri
Nomor : 188/102/SK/419.210/2024
Tanggal : 4 November 2024

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Restitusi PBB Untuk Pembayaran Tahun Berjalan

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy Buku Tabungan yang masih aktif 3. Bukti Pembayaran Asli 4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan (bermaterai) 5. Fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 6. Membuat surat permohonan restitusi
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak (WP) mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPKAD; 2. Kepala BPPKAD memerintahkan Kabid Pembukuan dan Penagihan untuk memproses Surat Permohonan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja; 3. Kabid Pembukuan dan Penagihan memerintahkan Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Penagihan untuk memproses Surat Permohonan sekurang-kurangnya 1(satu) hari kerja; 4. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian, memeriksa berkas pengajuan dan kelengkapan dokumen pendukung yang diterima' Apabila dokumen tidak lengkap, berkas dikonfirmasi kepada WP/pemohon untuk dilengkapi sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja; 5. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian melakukan analisa pengajuan

		<p>permohonan kepada instansi terkait (waktu menyesuaikan instansi terkait)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian membuat Laporan Hasil Penelitian pengajuan Restitusi untuk ditetapkan SKPDLB sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja; 7. Sub Koordinator Sub Subtansi Penetapan membuat Draft SKPDLB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja; 8. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SKPDLB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja; 9. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian membuat Telaah Staf pengajuan Restitusi dan Draft SK pengembalian kelebihan pembayaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja; 10. Kepala Badan memberi persetujuan dan menandatangani SK Pengembalian Kelebihan Pembayaran sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja; 11. Setelah SK ditandatangani menyiapkan kelengkapan dokumen untuk proses pembayaran kepada pemohon sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja. 12. Kabid Perbendaharaan dan Pengelola Gaji menerima kelengkapan berkas dan memproses penerbitan SPP, SPM, SP2D Non Anggaran sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja; 13. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian menyampaikan SK Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Wajib Pajak sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja; 14. Sub Koordinator Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian menyampaikan Salinan SK Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Sub Kor Sub-Subtansi Pembukuan, Sub Kor Sub-Subtansi Akuntansi sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja
3	WAKTU	: 18 (delapan belas) hari kerja

	PELAYANAN		
4	BIAYA / TARIF	:	-
5	PRODUK	:	SP2D non anggaran (transfer kepada wajib pajak)
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor BPPKAD Kota Kediri JI PK. Bangsa No 97 Kediri 2. Call Center 081130589555 (0354) 687127 3. SP4N LAPOR https://sp4n.lapor.go.id/ 4. SURGA https://surga.kediri.kota.go.id/ 5. WEBSITE https://bppkad.kotakediri.go.id/ 6. TIKTOK www.tiktok.com/bppkad_kotakediri/ 7. INSTAGRAM www.instagram.com/bppkad_kotakediri/ 8. KOTAK SARAN
7	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri c. Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Perda Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
8	SARANA DAN PRASARANA	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Air Conditioner (AC) b. CCTV c. Sambungan internet / Wifi d. Aplikasi berbasis web e. Komputer f. HP berbasis Android g. Printer h. Alat tulis i. Ruang Pelayanan j. Kamar mandi k. Wastafel
9	KOMPETENSI	:	1. SDM telah mengikuti Bimtek Penggalan Potensi

	PELAKSANA		Daerah 2. SDM telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perpajakan 3. SDM telah mengikuti Diklat Penilaian Properti
10	PENGAWASAN INTERNAL	:	a. Kabid Pendataan dan Penetapan b. Kabid Pengendalian Operasional c. Sub Koordinator Sub Subtansi Pendaftaran Pendataan d. Sub Koordinator Sub Subtansi Penetapan e. Sub Koordinator Sub Subtansi Pengelolaan Data dan Informasi
11	JUMLAH PELAKSANA	:	a. 3 petugas melaksanakan pendataan PBB b. 3 petugas melaksanakan pendataan pajak lainnya c. 1 petugas verifikasi berkas d. 1 petugas cetak NPWPD / NPWPRD
12	JAMINAN PELAYANAN	:	Proses penerbitan SKPD/SKRD dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	a. Data pemohon sesuai dengan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri b. Data Objek Pajak dan data objek retribusi
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi standar pelayanan dilakukan minimal 1(satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjamin peningkatan pelayanan.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KEDIRI**


SUGENG WAHYU P. SE, M.Si
Pembina
NIP. 19750625 199803 1 004